




## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## ORGANIZATIONAL DYNAMICS OF NU \*



\* Soekanto, soerjono (1993:136), dalam *Kamus Sosiologi Edisi Baru*, Organizational Dynamics of NU adalah Mempelajari Perubahan-Perubahan pada Organisasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada

KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR: 001/MNU-30/11/1999  
TENTANG  
PERATURAN TATA TERTIB MUKTAMAR  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA

- Menimbang : a. Bahwa muktamar sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam Nahdlatul Ulama perlu terselenggara dengan tertib dan lancar;  
b. Bahwa untuk terjamin terselenggara ketertiban dan kelancaran jalannya muktamar perlu ditetapkan peraturan tata tertib muktamar yang disepakati oleh seluruh muktamirin.
- Memperhatikan : a. Permusyawaratan serta pendapat-pendapat yang berkembang dalam Sidang Pleno III Muktamar XXX NU di Ponpes Lirboyo-Kediri-Jatim;  
b. Kesepakatan para peserta Muktamar XXX NU yang diputuskan dalam Sidang Pleno III tanggal 14 Sya'ban 1420/22 Nopember 1999.
- Mengingat : a. AD NU Pasal 17 Bab VIII ayat (a) dan Pasal 18 ayat (a); dan ART NU Bab XIX Pasal 50 ayat 1 s/d ayat 6;  
b. Keputusan Rapat Harian Gabungan Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 12 Desember 1998 di Jakarta;  
c. Keputusan Rapat Harian Gabungan Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 9 Januari 1999 di Jakarta; tentang penetapan waktu dan tempat muktamar XXX NU.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: Peraturan Tata Tertib Muktamar XXX Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Lirboyo-Kediri-Jatim.

Ditetapkan di : Kediri

Pada Tanggal : 14 Sya'ban 1420/22 Nopember 1999

MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX  
PIMPINAN SIDANG PLENO III

ttd,-

ttd,-

KH. Drs. A. Wahid Zaini, SH.

Prof. DR. H. Said Agil Husin Al-Munawar MA.



Lampiran Keputusan Mukhtar XXX NU No. 001/MNU-30/11/1999

**PERATURAN TATA TERTIB MUKTAMAR  
MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan Mukhtar dalam Peraturan Tata Tertib ini adalah Mukhtar XXX Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal, 13 s/d 18 Sya'ban 1420 H, bertepatan tanggal 21-26 Nopember 1999 M, bertempat di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin Lirboyo-Kediri-Jatim, selanjutnya disebut Mukhtar.

**Pasal 2**

Yang dimaksud dengan panitia Mukhtar adalah tim teknis yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

**BAB II  
KORUM**

**Pasal 3**

1. Mukhtar sebagai Lembaga permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama dianggap sah apabila dihadiri sedikitnya 1/2 dari jumlah Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) yang sah.
2. Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) yang sah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

**BAB III  
PESERTA**

**Pasal 4**

Peserta mukhtar terdiri atas:

- a. Utusan
- b. Peninjau

#### Pasal 5

1. Utusan muktamar terdiri atas:
  - a. Pengurus Besar
  - b. Pengurus Wilayah yang sah
  - c. Pengurus Cabang yang sah
2. Jumlah utusan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang ditentukan oleh Pengurus Besar.

#### Pasal 6

Peninjau terdiri atas:

- a. Mereka yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang sah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- b. Mereka yang mendapat undangan khusus dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, antara lain alim ulama dan atau mereka yang menurut pertimbangan cukup layak menghadiri muktamar.

#### Pasal 7

Setiap peserta dinyatakan sah apabila membawa serta undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan atau surat mandat dari pengurus yang diwakilinya, dan telah mendaftarkan diri kepada panitia yang telah ditetapkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

#### Pasal 8

Setiap peserta berkewajiban:

- a. Mentaati peraturan tata tertib, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku selama muktamar.
- b. Menghadiri sidang-sidang tepat pada waktunya.
- c. Memelihara ketertiban yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan muktamar.

#### Pasal 9

1. Setiap utusan berhak mengemukakan saran dan pendapat terhadap beberapa masalah yang berkembang dalam sidang dan mempunyai hak suara.
2. Setiap peninjau dapat memberikan saran dan pendapat tentang beberapa masalah yang berkembang dalam sidang dengan persetujuan dan permintaan pimpinan sidang, dan tidak mempunyai hak suara.

#### Pasal 10

1. Setiap peserta diberikan tanda pengenal dan wajib mengenakannya selama menghadiri sidang-sidang muktamar.
2. Panitia berhak menolak kehadiran seorang peserta masuk dalam persidangan manakala tidak memakai tanda pengenal dan atau tidak jelas identitasnya.

### BAB IV PERSIDANGAN

#### Pasal 11

Sidang-sidang muktamar terdiri atas:

- a. Sidang Pleno
- b. Sidang Khusus Syuriah
- c. Sidang Komisi-Komisi

#### Pasal 12

Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh peserta muktamar, dan dinyatakan sah apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang terdaftar sebagai peserta.

#### Pasal 13

Sidang Khusus *Syuriah* adalah persidangan para utusan Pengurus Syuriah (Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang) serta para alim ulama/tenaga ahli yang diundang sebagai peninjau, dan diadakan secara terpisah untuk membahas masalah-masalah *diniyah* (keagamaan) dan masalah-masalah lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 14

Jumlah dan macam komisi ditetapkan oleh Pengurus Besar setelah mendengarkan pendapat dan saran dari sidang.

#### Pasal 15

Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, komisi-komisi dapat membentuk sub komisi atau panitia perumus.

#### Pasal 16

1. Pada setiap persidangan Pimpinan Sidang berkewajiban mengumumkan bahwa korum telah terpenuhi.

2. Apabila waktu sidang dimulai ternyata korum belum terpenuhi maka pimpinan sidang dapat membuka sidang dan kemudian menunda (skors) paling lama 30 menit.
3. Apabila sudah waktu penundaan lewat dan korum belum terpenuhi juga, maka sidang dapat diteruskan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan korum.

#### Pasal 17

1. Sidang komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 lebih dari jumlah anggota komisi yang bersangkutan.
2. Apabila waktu pembukaan sidang telah tiba dan korum belum memenuhi maka pimpinan sidang dapat membuka sidang dan kemudian menunda (skors) paling lama 30 menit.
3. Apabila sesudah waktu penundaan lewat dan korum belum terpenuhi juga, maka sidang dapat diteruskan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan korum.

#### Pasal 18

1. Sidang pleno membahas dan mengesahkan acara persidangan, peraturan tata tertib muktamar, laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar, laporan perumusan sidang khusus *Ahkam*, komisi-komisi dan pemilihan Pengurus Besar.
2. Sidang pleno dapat diisi dengan acara cerama sebagai masukan dari para pejabat negara atau tenaga ahli yang diundang untuk itu.

### BAB V

### PIMPINAN SIDANG

#### Pasal 19

Pimpinan sidang pleno ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan dalam hal sidang pleno pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

#### Pasal 20

1. Pimpinan sidang khusus *syuriah* ditetapkan oleh dan dari anggota yang bersangkutan dengan didampingi oleh Pengurus Besar Syuriah.
2. Pimpinan sidang komisi ditetapkan oleh dan dari anggota yang bersangkutan.

#### Pasal 21

Jumlah Pimpinan sidang pleno, sidang khusus *Ahkam* dan sidang komisi sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang selanjutnya bertindak sebagai pelapor.



## Pasal 22

Pimpinan sidang berkewajiban:

- a. Memimpin sidang dan menjaga ketertiban
- b. Menjaga agar peraturan tata tertib muktamar ditaati dengan seksama oleh setiap peserta sidang
- c. Memberi izin kepada peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari acara yang sedang ditetapkan
- d. Menyimpulkan persoalan yang diputuskan

## Pasal 23

Selama sidang berlangsung *pimpinan sidang* hanya dapat berbicara dan menjelaskan pokok persoalan yang sebenarnya, atau mengembalikan pembicaraan kepada pokok pembahasan, apabila ada pembicaraan yang menyimpang.

## Pasal 24

Apabila ketua sidang turut serta berbicara tentang hal yang dirundingkan (*lobbying*) maka sementara meninggalkan tempat, dan pimpinan sidang diserahkan para Wakil Ketua Sidang.

## Pasal 25

Pimpinan sidang berhak:

- a. Mengatur urutan pembicara
- b. Mengatur waktu bagi tiap-tiap pembicara dalam pembahasan suatu masalah
- c. Menegur dan memberhentikan pembicara setelah diperingatkan terlebih dahulu

## BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 26

1. Keputusan- keputusan muktamar sejauh mungkin diambil atas dasar musyawarah mufakat (suara bulat)
2. Apabila keputusan atas dasar musyawarah tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
3. Apabila hasil pemungutan suara berimbang, maka diadakan ulangan pemungutan suara, dan apabila dalam ulangan masih tetap berimbang, maka keputusan diambil dengan *quraah* (diundi)
4. Pemungutan suara mengenai semua masalah diambil secara terbuka, sedang pemungutan suara yang menyangkut orang dilakukan secara rahasia

### Pasal 27

Didalam setiap pemungutan suara, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.

## BAB VII PEMILIHAN PENGURUS BESAR

### Pasal 28

Dalam hal pemilihan pengurus, maka muktamar memilih Rais Aam, Wakil Rais Aam dan Ketua Umum PBNU diatur sebagai berikut:

1. Rais Aam dan Wakil Rais Aam dipilih secara langsung
2. Ketua Umum dipilih langsung dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk dipilih menjadi *ketua itu* mendapat persetujuan dari Rais Aam dan Wakil Rais Aam terpilih.
3. Rais Aam, Wakil Rais Aam dan Ketua Umum terpilih bertugas menyusun Pengurus Besar dengan dibantu oleh 4 (empat) orang mede formatur yang dari dan oleh peserta Muktamar.

### Pasal 29

Pemilihan Pengurus Besar dilakukan didalam sidang pleno yang *diadakan khusus* untuk itu.

### Pasal 30

Sebelum acara pemilihan Pengurus Besar dilakukan, pimpinan sidang terlebih dahulu meminta Pengurus Besar lama untuk menyatakan demisioner, kemudian meneliti jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang hadir dengan cara mengabsen, untuk menentukan korum serta jumlah suara minimal yang dibutuhkan bagi sahnya hasil pencalonan dan pemilihan.

### Pasal 31

1. Kertas pencalonan dan kertas pemilihan disediakan oleh Panitia Muktamar dengan berstempel Pengurus Besar.
2. Setelah kartu suara masuk, Pimpinan Sidang menghitung jumlahnya dan disesuaikan dengan jumlah hak suara yang hadir dan sah, membaca nama yang tertulis di kartu suara satu demi satu yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, dan menuliskannya di atas papan tulis yang disediakan khusus untuk itu.
3. Setelah penghitungan kartu suara selesai sesuai hak suara yang hadir dan sah, Pimpinan Sidang mengumumkan hasilnya dan menetapkan nama yang sah sebagai calon.

**Pasal 32**

Seorang calon dinyatakan sah apabila didukung sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) suara.

**Pasal 33**

1. Pencalonan dilakukan secara langsung bebas dan rahasia dengan menulis nama calon
2. Setelah kertas pencalonan masuk, Pimpinan Sidang menghitung satu demi satu tanpa menyebut nama pengurus wilayah dan pengurus cabang yang mencalonkan dan menuliskan diatas papan tulis yang khusus disediakan untuk itu.
3. Apabila jumlah nama calon yang sah seorang (tunggal), pimpinan sidang dapat menawarkan pada sidang, apakah tetap dilakukan pemilihan langsung atau diterima secara bulat (aklamasi).

**Pasal 34**

1. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menulis nama calon dalam kertas pemilihan yang disediakan untuk itu.
2. Setelah kertas pemilihan masuk semuanya, pimpinan sidang menghitung satu demi satu tanpa menyebut nama pengurus wilayah dan cabang yang memilih, dan menuliskan di papan tulis yang khusus disediakan untuk itu.
3. Seorang calon dapat dinyatakan terpilih apabila mendapat suara terbanyak.

**BAB VII  
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan Tata Tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan sidang dengan persetujuan sidang.

Ditetapkan di: Kediri

Pada Tanggal: 14 Sya'ban 1420 H/22 November 1999

**MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX  
PIMPINAN SIDANG PLENO III**

Ttd.-

ttd.-

**KH. Drs. A. Wahid Zaini, SH  
Ketua**

**Prof. Dr. KH. Said Aqil Al-Munawwar, MA  
Sekretaris**

Lampiran:

Surat Keputusan Mukhtar XXX NU Nomor: 003/MNU-30/11/1999

## ANGGARAN DASAR NAHDLATUL ULAMA

### MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bahwa agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam dimana ajarannya mendorong kegiatan para pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

Bahwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia terpanggil untuk melanjutkan dakwah Islamiyah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengorganisasikan kegiatan-kegiatannya dalam satu wadah yang bernama NAHDLATUL ULAMA, yang bertujuan untuk mengamalkan ajaran Islam menurut faham ahlussunnah wal jamaah.

Bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan warga NAHDLATUL ULAMA menuju *khaira ummah* adalah bagian mutlak dari kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjuangan mencapai masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia, jam'iyah NAHDLATUL ULAMA berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bagi umat Islam merupakan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai inti aqidah Islam yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bahwa cita-cita bangsa Indonesia hanya dapat diwujudkan secara utuh apabila seluruh potensi nasional difungsikan secara baik, dan NAHDLATUL ULAMA berkeyakinan bahwa keterlibatannya secara penuh dalam proses perjuangan dan pembangunan nasional merupakan suatu keharusan.

Bahwa untuk mewujudkan hubungan antar-bangsa yang adil, damai dan manusiawi menuntut saling pengertian dan saling membutuhkan, maka NAHDLATUL ULAMA bertekad untuk mengembangkan ukhuwah Islamiyah yang mengemban kepentingan nasional.

Menyadari hal-hal tersebut maka disusunlah Anggaran Dasar NAHDLATUL ULAMA sebagai berikut:

## BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1

Jam'iyah ini bernama NAHDLATUL ULAMA disingkat NU. Didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M, untuk waktu yang tak terbatas.

### Pasal 2

Pengurus Besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

## BAB II AQIDAH/ASAS

### Pasal 3

Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah beraqidah/berasas Islam menurut faham *ahlussunnah wal jamaah* dan menganut salah satu dari mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NAHDLATUL ULAMA berpedoman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## BAB III LAMBANG

### Pasal 4

Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar dunia yang dilingkari tali tersimpul, dkitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkari di atas garis katulistiwa, yang terbesar diantaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah katulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri; semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau.

## BAB IV TUJUAN DAN USAHA

### Pasal 5

Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam menurut faham *Ahlussunnah Wal Jamaah* dan menganut salah satu dari mazhab empat, ditengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana pasal 5 di atas maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Dibidang agama, mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut faham *Ahlussunnah Wal Jamaah* dalam masyarakat dengan melaksanakan da'wah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah;
- b. Dibidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, untuk membina manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara;
- c. Dibidang sosial, mengusahakan terwujudnya kesejahteraan rakyat dan bantuan terhadap anak yatim, fakir-miskin, serta anggota masyarakat yang menderita lainnya.
- d. Dibidang ekonomi, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan;
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak (maslahat al-amanah), guna terwujudnya khaira ummah.

## BAB V KEANGGOTAAN

### Pasal 7

1. Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
2. Tiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan sudah aqil-baligh yang menyatakan keinginannya dan sanggup mentaati Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, dapat diterima menjadi anggota.
3. Ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 8

1. Anggota Nahdlatul Ulama berkewajiban mendukung usaha-usaha yang dijalankan Nahdlatul Ulama, dan berhak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama.
2. Ketentuan mengenai kewajiban dan hak anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### BAB VI STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

#### Pasal 9

Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri atas:

- a. Pengurus Besar
- b. Pengurus Wilayah
- c. Pengurus Cabang
- d. Pengurus Majelis Wakil Cabang
- e. Pengurus Ranting

#### Pasal 10

1. Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 dan 6, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom yang merupakan bagian dari kesatuan organisatoris jam'iyah Nahdlatul Ulama.
2. Kesatuan pembentukan Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### BAB VII KEPENGURUSAN

#### Pasal 11

1. Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri atas Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah.
2. Mustasyar adalah penasehat.
3. Syuriah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
4. Tanfidziyah adalah pelaksana harian.
5. Tugas, wewenang, kewajiban dan hak Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 12

1. Masa jabatan pengurus tersebut dalam pasal 9 adalah 5 (lima) tahun di semua tingkatan.
2. Masa jabatan pengurus Lembaga dan Lajnah disesuaikan dengan Masa jabatan pengurus Nahdlatul Ulama ditingkat masing-masing.
3. Masa jabatan pengurus Badan-badan Otonom ditentukan dalam Peraturan Dasar Badan Otonom yang bersangkutan.

## Pasal 13

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri atas:
  - a. Mustasyar Pengurus Besar.
  - b. Pengurus Besar Harian Syuriah.
  - c. Pengurus Besar Lengkap Syuriah.
  - d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.
  - e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah.
  - f. Pengurus Besar Pleno.
2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri atas:
  - a. Mustasyar Pengurus Wilayah.
  - b. Pengurus Wilayah Harian Syuriah.
  - c. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriah.
  - d. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah.
  - e. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah.
  - f. Pengurus Wilayah Pleno.
3. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
  - a. Mustasyar Pengurus Cabang.
  - b. Pengurus Cabang Harian Syuriah.
  - c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah.
  - d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah.
  - e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah.
  - f. Pengurus Cabang Pleno.
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
  - a. Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang.
  - b. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah.
  - c. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah.
  - d. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno.
5. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdiri atas:
  - a. Pengurus Ranting Syuriah.
  - b. Pengurus Ranting Tanfidziyah.
  - c. Pengurus Ranting Pleno.



6. Ketentuan mengenai susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 14

1. Pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan sesuai tingkatannya.
2. Ketentuan pemilihan dan penetapan pengurus Nahdlatul Ulama, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 15

Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, maka ketentuan pengisiannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### BAB VIII PERMUSYAWARATAN

#### Pasal 16

Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi:

1. Permusyawaratan Tingkat Nasional.
2. Permusyawaratan Tingkat Daerah.
3. Permusyawaratan bagi perangkat organisasi Nahdlatul Ulama.

#### Pasal 17

1. Permusyawaratan tingkat nasional di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah:
  - a. Mukhtamar,
  - b. Konferensi Besar,
  - c. Mukhtamar Luar Biasa, dan
  - d. Musyawarah Nasional Alim-Ulama.
2. Ketentuan permusyawaratan nasional sebagaimana disebut dalam huruf a,b,c, dan d diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 18

1. Permusyawaratan untuk kepengurusan tingkat daerah meliputi:
  - a. Konferensi Wilayah,
  - b. Musyawarah Kerja Wilayah,
  - c. Konferensi Cabang,
  - d. Musyawarah Kerja Cabang,
  - e. Konferensi Majelis Wakil Cabang,
  - f. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang,

**g. Rapat Anggota.**

2. **Permusyawaratan tingkat daerah, sebagaimana disebut dalam ayat 1 di atas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.**

**Pasal 19**

Permusyawaratan untuk lingkungan Lembaga dan Badan Otonom diatur dalam ketentuan intern Lembaga dan Badan Otonom yang bersangkutan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. **Permusyawaratan tertinggi Badan Otonom diselenggarakan segera sesudah Mukhtamar Nahdlatul Ulama berlangsung dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Mukhtamar berakhir.**
- b. **Permusyawaratan tertinggi Badan Otonom merujuk Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan program-program Nahdlatul Ulama.**
- c. **Segala hasil permusyawaratan dan kebijakan Lembaga Lajnah, dan atau Badan Otonom dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku jika bertentangan dengan keputusan Mukhtamar, Musyawarah Nasional Alim-Ulama dan Konferensi Besar.**

**BAB IX  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 20**

1. **Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.**
2. **Sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama diperoleh dari:**
  - a. **Uang pangkal**
  - b. **Uang i' anah syahriyah**
  - c. **Uang i' anah sanawiyah**
  - d. **Sumbangan dari warga dan simpatisan Nahdlatul Ulama**
  - e. **Usaha-usaha lain yang halal**
3. **Pemanfaatan uang pangkal, uang i' anah syahriyah, uang i' anah sanawiyah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.**

**Pasal 21**

1. **Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkatnya berupa dana inventaris kantor, gedung, tanah dan lain-lain, benda bergerak maupun tidak, harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi.**

2. Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mewakili Nahdlatul Ulama di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, baik mengenai kepengurusan maupun tindakan kepemilikan, dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan Mukhtamar.
3. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat melimpahkan pemilikan atau penguasaan dan atau pengurusan kekayaannya kepada pengurus tingkat di bawahnya yang ketentuannya diatur dalam peranturan organisasi.

## BAB X PERUBAHAN

### Pasal 22

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh keputusan Mukhtamar yang sah yang dihadiri sedikitnya 2/3 dari jumlah Wilayah dan Cabang yang sah dan sedikitnya disetujui oleh 2/3 dari jumlah suara yang sah.
2. Dalam hal Mukhtamar yang dimaksud ayat (1) ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai korum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Mukhtamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.

## BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI

### Pasal 23

1. Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan maka segala kekayaannya diserahkan kepada organisasi atau badan amal yang sefaham.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 (satu) di atas berlaku pula untuk pembubaran Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 24

Muqaddimah Qanun Asasy oleh Rais Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan Naskah Khittah Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

### Pasal 25

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 26**

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak saat disahkan.

Ditetapkan di : Kediri  
Tanggal : 18 Sya'ban 1420 / 26 Nopember 1999

**MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA  
PIMPINAN SIDANG PLENO XI**

ttd.

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Sayyid Aqiel Al-Munawwar *Katib* HM. Rozi Munir, SE, MSc *Ketua* H. Ahmad Bagja *Sekretaris*

**Team Perumus:**

Drs. KH. A. Hafidz Usman (PBNU) : Ketua, merangkap Anggota  
Abdoel Hadi (Kalsel) : Wakil Ketua, merangkap Anggota  
Drs. H. Syarbini Muhyia (Irja) : Sekretaris, merangkap Anggota  
Prof. Dr. A. Rivai Siregar (Sumut) : Anggota  
KH. Abdul Mujib Imron (Jatim) : Anggota  
Dr. KH. Sahabuddin (Sulsel) : Anggota  
Drs. Marinah Hardy (NTB) : Anggota  
Ratu Dian Hatifah, S.Ag (PP IPPNU) : Anggota  
Drs. Hasyim Umasugi (Maluku) : Anggota

## ANGGARAN RUMAH TANGGA

### NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### BAB I KEANGGOTAAN

##### Pasal 1

Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri atas:

1. Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, ialah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, menganut salah satu mazhab empat, sudah aqil-baligh, menyetujui aqidah, asas, tujuan, usaha-usaha serta sanggup melaksanakan semua keputusan Nahdlatul Ulama;
2. Anggota luar biasa, ialah setiap orang yang beragama Islam, sudah aqil-baligh, menyetujui aqidah, asas, tujuan, dan usaha-usaha serta sanggup melaksanakan semua keputusan Nahdlatul Ulama, namun yang bersangkutan berdomisili secara tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Anggota Kehormatan, ialah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dianggap telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama, dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.

#### BAB II TATACARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAN

##### Pasal 2

1. Anggota biasa pada dasarnya diterima melalui Ranting ditempat tinggalnya.
2. Dalam keadaan khusus pengelolaan administrasi anggota yang diterima tidak melalui Pengurus Ranting diserahkan kepada Pengurus Ranting ditempat tinggalnya atau Ranting terdekat jika di tempat tinggalnya belum ada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
3. Anggota luar biasa diterima melalui Pengurus Cabang dengan persetujuan Pengurus Besar.

## Pasal 3

1. Penerimaan anggota biasa maupun anggota luar biasa menganut cara aktif dan diatur dengan cara:
  - a. Mengajukan permintaan menjadi anggota disertai pernyataan setuju pada aqidah, asas, tujuan dan usaha-usaha Nahdlatul Ulama secara tertulis atau lisan, dan membayar uang pangkal sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - b. Jika permintaan itu diluluskan, maka yang bersangkutan menjadi calon anggota selama 6 (enam) bulan, dengan hak menghadiri kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan secara terbuka;
  - c. Apabila selama menjadi calon anggota yang bersangkutan menunjukkan hal-hal positif maka ia diterima menjadi anggota penuh dan kepadanya diberikan kartu tanda anggota (Kartanu);
  - d. Permintaan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat alasan yang kuat, baik syar'i maupun organisasi;
2. Anggota keluarga dari anggota biasa Nahdlatul Ulama diakui sebagai anggota keluarga besar jam'iyah Nahdlatul Ulama;

## Pasal 4

1. Anggota kehormatan dapat diusulkan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Wilayah dengan mempertimbangkan kesediaan yang bersangkutan;
2. Setelah memperoleh persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kepadanya diberikan surat pengesahan.

## Pasal 5

1. Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena permintaan sendiri, dipecat, atau tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan Nahdlatul Ulama.
2. Seseorang berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena permintaan sendiri yang diajukan kepada Pengurus Ranting secara tertulis, atau jika dinyatakan secara lisan perlu disaksikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Pengurus Ranting.
3. Seseorang dipecat dari keanggotaan Nahdlatul Ulama, karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama Nahdlatul Ulama, baik ditinjau dari segi syar'i, kemaslahatan umum maupun organisasi, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Pada dasarnya pemecatan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Cabang Pleno setelah menerima usul dari Pengurus Ranting berdasarkan Rapat Pengurus Ranting Pleno.
  - b. Sebelum dipecat anggota yang bersangkutan diberi peringatan oleh Pengurus Ranting.

- c. Jika setelah 15 (lima belas) hari peringatan itu tidak diperhatikan, maka Pengurus Cabang dapat memberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
  - d. Anggota yang diberhentikan sementara atau dipecat dapat membela diri dalam suatu Konferensi Cabang atau naik banding ke Pengurus Wilayah. Pengurus Wilayah dapat mengambil keputusan atas permintaan itu.
  - e. Surat pemberhentian atau pemecatan sebagai anggota dikeluarkan oleh Pengurus Cabang bersangkutan atas keputusan Rapat Pengurus Cabang Pleno. Surat Keputusan kemudian diserahkan kepada anggota yang dipecat.
  - f. Jika selama pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak ruju' ilal-haq, maka keanggotannya gugur dengan sendirinya.
  - g. Pengurus Besar mempunyai wewenang memecat seorang anggota secara langsung. Surat keputusan pemecatan ini dikirimkan kepada Cabang dan anggota yang bersangkutan.
  - h. Pemecatan kepada seorang anggota yang dilakukan langsung oleh Pengurus Besar merupakan hasil Rapat Pengurus Besar Pleno.
  - i. Anggota yang dipecat langsung oleh Pengurus Besar dapat membela diri dalam Konferensi Besar atau Mukhtamar.
4. Pertimbangan dan tatacara tersebut pada ayat (3) juga berlaku terhadap anggota luar biasa dan anggota kehormatan, dengan sebutan pencabutan keanggotaan.

### BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

#### Pasal 6

Anggota Nahdlatul Ulama berkewajiban:

1. Setia, tunduk dan taat kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
2. Bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah Nahdlatul Ulama, serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.
3. Membayar i'anah Syahriyah (iuran bulanan) atau i'anah Tyanawiyah (iuran tahunan) yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
4. Memupuk dan memelihara ukhuwah Islamiyah serta persatuan nasional.

#### Pasal 7

1. Anggota biasa berhak:
  - a. Menghadiri Rapat Anggota Ranting, mengemukakan pendapat dan memberikan suara.
  - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau jabatan lain yang ditetapkan baginya.
  - c. Menghadiri ceramah, kursus, latihan, pengajian dan lain-lain majelis yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama.

- d. Memberikan peringatan dan koreksi kepada pengurus dengan cara dan tujuan yang baik.
  - e. Mendapatkan pembelaan dan pelayanan.
  - f. Mengadakan pembelaan atas keputusan Nahdlatul Ulama terhadap dirinya.
  - g. Mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama.
2. Anggota luar biasa berhak:
    - a. Menghadiri ceramah, kursus, latihan, pengajian dan lain-lain majelis yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama.
    - b. Memberikan peringatan dan koreksi kepada pengurus dengan cara dan tujuan yang baik.
    - c. Mendapatkan pelayanan informasi tentang program dan kegiatan Nahdlatul Ulama.
    - d. Mengadakan pembelaan atas keputusan Nahdlatul Ulama terhadap dirinya.
  3. Anggota kehormatan berhak menghadiri kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama atas undangan pengurus dan dapat memberikan saran-saran/pendapatnya, namun tidak memiliki hak suara maupun hak memilih dan dipilih.
  4. Anggota biasa dan luar biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan lain yang mempunyai aqidah, asas dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.

#### BAB IV TINGKAT KEPENGURUSAN

##### Pasal 8

Tingkat kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Pusat.
- b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi.
- c. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif, dan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di Luar Negeri.
- d. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan.
- e. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Desa/Kelurahan.

##### Pasal 9

1. Pengurus Besar adalah kepengurusan organisasi di tingkat Pusat dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. Pengurus Besar sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam Nahdlatul Ulama merupakan penanggungjawab kebijaksanaan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar.



## Pasal 10

1. Pengurus Wilayah adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di propinsi (daerah Tingkat I) atau daerah yang disamakan dengan itu. Pengurus Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi (daerah Tingkat I) atau yang disamakan dengan itu.
2. Pengurus Wilayah dapat dibentuk jika terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) Cabang.
3. Permintaan untuk membentuk Pengurus Wilayah disampaikan kepada Pengurus Besar dengan disertai keterangan tentang daerah yang bersangkutan dan jumlah Cabang yang ada di daerah itu dengan melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Ketentuan mengenai keterangan/data Wilayah tersebut ditetapkan oleh Pengurus Besar.
4. Pengurus Wilayah berfungsi koordinator Cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan.

## Pasal 11

1. Pengurus Cabang (PC) adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif dan berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif, dan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di Luar Negeri ditentukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat 1 di atas disebabkan oleh besarnya penduduk luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan atau faktor kesenjangan pembentukan Cabang diatur oleh kebijaksanaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
3. Pengurus Cabang dapat dibentuk jika terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Majelis Wakil Cabang.
4. Permintaan untuk membentuk Pengurus Cabang disampaikan kepada Pengurus Besar dalam bentuk suatu permohonan yang dikuatkan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa (PCI) dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
5. Pengurus Cabang memimpin dan mengkoordinir Majelis Wakil Cabang dan Ranting di daerah kewenangannya, melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar untuk daerahnya.

## Pasal 12

1. Pengurus Majelis Wakil Cabang adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di Kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu.
2. Pengurus Majelis Wakil Cabang dapat dibentuk jika terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) Ranting di Kecamatan atau yang disamakan dengan itu.
6. Permintaan untuk membentuk Majelis Wakil Cabang disampaikan kepada Pengurus Wilayah dengan diajukan rekomendasi Pengurus Cabang, dan dapat

disahkan oleh Pengurus Wilayah setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

### Pasal 13

1. Pengurus Ranting adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di Desa/Kelurahan atau daerah yang disamakan dengan itu.
2. Pengurus Ranting dapat dibentuk jika di suatu desa/kelurahan, atau daerah yang disamakan dengan itu, terdapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota.
3. Dalam suatu desa/kelurahan atau daerah yang disamakan dengan itu dapat dibentuk lebih dari 1 (Ranting) jika keadaan daerah dan penduduknya memerlukan.
7. Permintaan pembentukan Ranting disampaikan kepada Pengurus Cabang dengan diajukan dan direkomendasi oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dan dapat disahkan oleh Pengurus Cabang setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
4. Untuk efektifitas organisasi dan pengembangan anggota, jika dianggap perlu dapat dibentuk Kelompok Anak Ranting (KAR). Setiap KAR sedikitnya terdiri dari 10 orang anggota, dipimpin oleh seorang Ketua KAR. Dalam KAR tidak terdapat struktur kepengurusan.

## BAB V PERANGKAT ORGANISASI

### Pasal 14

Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Lembaga
- b. Lajnah
- c. Badan Otonom

### Pasal 15

1. Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu.
2. Lembaga yang ada ditingkat Pengurus Besar pada saat Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan adalah:
  - a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang penyiaran agama Islam ahlussunnah wal jamaah.
  - b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non-formal, selain pondok pesantren.

- c. Lembaga Sosial Mabarroto Nahdlatul Ulama disingkat LS Mabarroto NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang sosial dan kesehatan.
  - d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LP NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
  - e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LP-2 NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan pertanian dalam arti luas, termasuk eksplorasi kelautan.
  - f. Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah disingkat RMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan pondok pesantren.
  - g. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKK NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang kemaslahatan keluarga, kependudukan dan lingkungan hidup.
  - h. Haiyah Ta'miril Masjid Indonesia disingkat HTMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan dan pemakmuran masjid.
  - i. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia disingkat lakpesdam, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia.
  - j. Lembaga Seni-Budaya Nahdlatul Ulama disingkat LSB NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan seni dan budaya termasuk seni hadrah.
  - k. Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja disingkat LPTK NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan ketenagakerjaan.
  - l. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum disingkat LPBH NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang penyuluhan dan memberikan bantuan hukum.
  - m. Lembaga Pencak Silat disingkat LPS Pagar Nusa, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan seni bela diri pencak silat.
  - n. Jam'iyatul Qurra wal Hufadz, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan tilawah, metode pengajaran dan hafalan Al-Qur'an.
3. Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan oleh permusyawaratan tertinggi pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
  4. Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Cabang, Majelis Wakil Cabang dan Ranting disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.

#### Pasal 16

1. Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus.

1. Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
2. Pengurus Wilayah Harian Syuriah terdiri atas Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
3. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriah terdiri atas Pengurus Wilayah Harian Syuriah ditambah beberapa A'wan.

#### Pasal 23

1. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
2. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah ditambah Ketua-ketua Lembaga dan Ketua-ketua Lajnah tingkat Wilayah.

#### Pasal 24

Pengurus Wilayah Pleno terdiri atas Mustasyar Wilayah, Pengurus Wilayah Lengkap Syuriah, Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah dan Ketua-ketua Badan Otonom tingkat Wilayah.

### BAB VIII SUSUNAN PENGURUS CABANG

#### Pasal 25

1. Mustasyar Pengurus Cabang terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
2. Pengurus Cabang Harian Syuriah terdiri atas Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
3. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah terdiri atas Pengurus Cabang Harian Syuriah ditambah dengan beberapa A'wan.

#### Pasal 26

1. Pengurus Cabang Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
2. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Cabang Harian ditambah Ketua-ketua Lembaga dan Ketua-ketua Lajnah tingkat Cabang.

#### Pasal 27

Pengurus Cabang Pleno terdiri atas Mustasyar Cabang, Pengurus Cabang Lengkap Syuriah, Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah dan Ketua-ketua Badan Otonom tingkat Cabang.

## BAB IX SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG

### Pasal 28

1. Mustasvar Majelis Wakil Cabang terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
2. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Harian Syuriah terdiri atas Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
3. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Lengkap Syuriah terdiri atas Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Harian Syuriah ditambah beberapa A'wan.

### Pasal 29

1. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
2. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Harian Tanfidziyah serta Ketua-ketua Lembaga dan Lajnah ditingkatannya.

### Pasal 30

Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Pleno terdiri atas Mustasyar, Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Lengkap Syuriah, Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Lengkap Tanfidziyah serta Ketua-ketua Badan Otonom dan Lembaga ditingkatannya.

## BAB X SUSUNAN PENGURUS RANTING

### Pasal 31

1. Pengurus Ranting Harian Syuriah terdiri atas Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan Wakil Katib.
2. Pengurus Ranting Lengkap Syuriah terdiri atas Pengurus Ranting Harian Syuriah dan A'wan.

### Pasal 32

1. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah ditambah beberapa pembantu dan ketua-ketua lembaga ditingkatannya.

### Pasal 33

Pengurus Ranting Pleno terdiri atas Pengurus Ranting Lengkap Syuriah, Pengurus Ranting Lengkap dan Ketua-ketua Lembaga dan Ketua-ketua Badan Otonom.

## BAB XI SYARAT MENJADI PENGURUS

### Pasal 34

1. Untuk menjadi Pengurus Ranting atau Majelis Wakil Cabang (MWC), seorang calon harus sudah aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
2. Untuk menjadi Pengurus Cabang, seorang calon sudah harus aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
3. Untuk menjadi Pengurus Wilayah, seorang calon sudah harus aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.
4. Untuk menjadi Pengurus Besar, seorang calon sudah harus aktif menjadi anggota Nahdlatul Ulama atau Badan Otonomnya sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun.
5. Keanggotaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah yang dimaksud oleh Bab V pasal 8 Anggaran Dasar dan Bab I pasal 1 Anggaran Rumah Tangga.
6. Anggota kehormatan tidak diperkenankan menjadi pengurus.

## BAB XII PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

### Pasal 35

Pemilihan dan penetapan pengurus besar Nahdlatul Ulama:

- a. Rais Aam, Wakil Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar dipilih oleh Mukhtamar.
- b. Rais Aam, dan Wakil Rais Aam dipilih secara langsung.
- c. Ketua Umum dipilih secara langsung dengan terlebih dahulu calon yang diajukan untuk menjadi Ketua Umum mendapat persetujuan dari Rais Aam, Wakil Rais Aam terpilih.
- d. Rais Aam, Wakil Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Besar, Mustasyar, Harian Syuriah dan Harian Tanfidziyah, dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta muktamar.
- e. Pengisian jabatan-jabatan lain untuk melengkapi susunan Pengurus Besar Lengkap, ditetapkan oleh Pengurus Besar Harian Syuriah dan Harian Tanfidziyah.

### Pasal 36

Pemilihan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama:

- a. Rais dan Ketua dipilih oleh Konferensi Wilayah.
- b. Rais dipilih secara langsung.
- c. Ketua dipilih secara langsung, dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk menjadi Ketua mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- d. Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Wilayah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Wilayah.
- e. Pengisian jabatan-jabatan lain untuk melengkapi susunan Pengurus Wilayah Syuriah dan Tanfidziyah, ditetapkan oleh Pengurus Wilayah Harian Syuriah dan Harian Tanfidziyah.

### Pasal 37

Pemilihan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama:

- a. Rais dan Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang.
- b. Rais dipilih secara langsung.
- c. Ketua dipilih secara langsung, dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk menjadi Ketua mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- d. Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Cabang dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Cabang.
- e. Pengisian jabatan-jabatan lain untuk melengkapi susunan Pengurus Cabang Syuriah dan Tanfidziyah, ditetapkan oleh Pengurus Cabang Harian Syuriah dan Harian Tanfidziyah.

### Pasal 38

Pemilihan Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama:

- a. Rais dan Ketua dipilih oleh Konferensi Majelis Wakil Cabang.
- b. Rais dipilih secara langsung.
- c. Ketua dipilih secara langsung, dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk menjadi Ketua mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- d. Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Wakil Cabang.
- e. Pengisian jabatan-jabatan lain untuk melengkapi susunan Pengurus Wakil Cabang Syuriah dan Tanfidziyah, ditetapkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah dan Harian Tanfidziyah.

### Pasal 39

Pemilihan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama:

- a. Rais dan Ketua dipilih oleh Rapat Anggota.
- b. Rais dipilih secara langsung.
- c. Ketua dipilih secara langsung, dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk menjadi Ketua mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
- d. Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Ranting dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Rapat Anggota.
- e. Pengisian jabatan-jabatan lain untuk melengkapi susunan Pengurus Ranting Syuriah dan Tanfidziyah, ditetapkan oleh Pengurus Ranting Harian Syuriah dan Harian Tanfidziyah.

### BAB XIII PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

#### Pasal 40

1. Apabila terjadi lowongan jabatan Rais Aam, maka Wakil Rais Aam menjadi Rais Aam.
2. Apabila terjadi lowongan jabatan Wakil Rais Aam, maka jabatan Wakil Rais Aam diisi oleh salah seorang Rais yang ditetapkan dalam rapat Pleno PBNU sebagai pejabat Wakil Rais Aam.
3. Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua Umum, maka jabatan Ketua Umum diisi oleh salah seorang Ketua yang ditetapkan dalam rapat pleno PBNU sebagai Pejabat Ketua Umum.
4. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu selain ayat (1), (2) dan (3), maka lowongan jabatan tersebut diisi langsung oleh pejabat di bawahnya yang ditetapkan dalam rapat pleno PBNU.
5. Apabila pengurus yang berada dibawah urutan langsung tidak ada, maka lowongan jabatan tersebut diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan dalam rapat Pleno PBNU sampai dengan diselenggarakannya Mukhtamar.
6. Pengisian lowongan antarwaktu Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Majelis Wakil Cabang dan Ranting, menyesuaikan dengan ketentuan ayat (1), s/d (5) di atas.

### BAB XV PERANGKAPAN JABATAN

#### Pasal 42

1. Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama, Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom, tidak dapat dirangkap dengan jabatan pada tingkat kepengurusan yang lain, baik dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama maupun dalam Badan Otonom.
2. Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama, Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom, pada semua tingkat kepengurusan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Organisasi Sosial Politik dan organisasi yang berafiliasi kepadanya.



3. Rincian aturan pelarangan rangkap jabatan tersebut ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Pengurus Besar, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta tenaga yang tersedia.

## BAB XVI PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS

### Pasal 43

1. Susunan dan personalia Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang memerlukan pengesahan Pengurus Besar.
2. Dalam pengesahan susunan dan personalia Pengurus Cabang, kecuali Pengurus Cabang Istimewa (PCI) diperlukan rekomendasi Pengurus Wilayah.
3. Susunan dan personalia Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) memerlukan pengesahan Pengurus Wilayah dengan rekomendasi Pengurus Cabang.
4. Susunan dan personalia Pengurus Ranting memerlukan pengesahan Pengurus Cabang dengan rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC).
5. Susunan dan personalia Pimpinan Lembaga dan Lajnah tingkat pusat disahkan oleh Pengurus Besar.
6. Susunan dan personalia Pimpinan Lembaga dan Lajnah dibentuk dan disahkan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya masing-masing dan dilaporkan kepada Pimpinan Pusat.

### Pasal 44

1. Pengurus Besar dapat membekukan Pengurus tingkat dibawahnya melalui keputusan yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh rapat Pengurus Besar Pleno.
2. Alasan pembekuan harus kuat, baik dilihat secara syar'i maupun secara organisatoris.
3. Sebelum pembekuan dilakukan, terlebih dahulu diberi peringatan untuk memperbaiki pelanggaran sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari.
4. Kepengurusan yang dibekukan dipegang oleh pengurus yang setingkat lebih tinggi, dengan tugas mempersiapkan penyelenggaraan permusyawaratan yang akan memilih pengurus baru.
5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan harus sudah terselenggara permusyawaratan untuk memilih pengurus baru.

## BAB XVII TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

### Pasal 45

Mustasyar bertugas menyelenggarakan pertemuan, setiap kali dianggap perlu, untuk secara kolektif memberikan nasehat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

menurut tingkatannya, dalam rangka menjaga kemurnian Khittah Nahdliyah dan ishlahudzaati bain (arbitrase)

#### Pasal 46

Pengurus Syuriah selaku pimpinan tertinggi yang berfungsi sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijaksanaan Nahdlatul Ulama mempunyai tugas:

- a. Menentukan arah kebijakan Nahdlatul Ulama dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan Nahdlatul Ulama.
- b. Memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan memahami, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik di bidang aqidah, syari'ah maupun akhlaq/tasawuf.
- c. Mengendalikan, mengawasi dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat Nahdlatul Ulama berjalan diatas ketentuan jam'iyah dan agama Islam.
- d. Membimbing, mengarahkan, dan mengawasi Badan Otonom, Lembaga dan Lajnah yang langsung berada di bawah Syuriah.
- e. Jika keputusan suatu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama dinilai bertentangan dengan ajaran Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Pengurus Syuriah yang berdasarkan keputusan rapat dapat membatalkan keputusan atau langkah perangkat tersebut.

#### Pasal 47

1. Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana tugas sehari-hari mempunyai kewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Syuriah.
2. Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana harian mempunyai tugas:
  - a. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pengurus Syuriah.
  - b. Melaksanakan program jam'iyah Nahdlatul Ulama.
  - c. Membina dan mengawasi kegiatan semua perangkat jam'iyah yang berada dibawahnya.
  - d. Menyampaikan laporan secara periodik kepada Pengurus Syuriah tentang pelaksanaan tugasnya.
3. Dalam menggerakkan dan mengelola program, Pengurus Besar Tanfidziyah berwenang membentuk tim kerja tetap atau sementara sesuai kebutuhan.
4. Ketua Umum Pengurus Besar, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang, Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) dan Ketua Pengurus Ranting karena jabatannya dapat menghadiri rapat-rapat Pengurus Syuriah sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
5. Pembagian tugas diantara anggota Pengurus Tanfidziyah diatur dalam Peraturan Tata Kerja.

## BAB XVIII KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

### Pasal 48

1. Pengurus berkewajiban:
  - a. Menjaga dan menjalankan amanat organisasi.
  - b. Mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi dan tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya.
2. Pengurus berhak:
  - a. Membuat kebijaksanaan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau keputusan pengurus Nahdlatul Ulama yang lebih tinggi.
  - b. Memberikan saran atau koreksi kepada pengurus setingkat lebih tinggi dengan cara dan tujuan yang baik.

### Pasal 49

Untuk pengembangan kelembagaan, kegiatan dan sumberdaya jam'iyah Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar berhak melakukan pemeringkatan Pengurus tingkat di bawahnya.

## BAB XIX PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

### Pasal 50

1. Muktamar adalah instansi permusyawaratan tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Muktamar dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
3. Muktamar dihadiri oleh:
  - a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
  - b. Pengurus Wilayah
  - c. Pengurus Cabang
4. Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah Wilayah dan Cabang yang sah.
5. Untuk kelancaran penyelenggaraan Muktamar, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membentuk Panitia Penyelenggara yang bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
6. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membuat Rancangan Peraturan Tata Tertib Muktamar yang mencakup susunan dan tata cara pemilihan pengurus.

7. Mukhtamar Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab VIII pasal 17 huruf c, dapat diselenggarakan atas permintaan Pengurus Besar Syuriah dengan ketentuan:
  - a. Diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kepentingan umum secara nasional atau mengenai keberadaan Jam`iyah Nahdlatul Ulama.
  - b. Penyelesaian masalah-masalah dimaksud (huruf a) tak dapat diselesaikan dalam permusyawaratan lain.
  - c. Permintaan Pengurus Besar Syuriah didasarkan pada keputusan rapat Pengurus Besar Lengkap atau rekomendasi Musyawarah Nasional Alim-Ulama.

#### Pasal 51

1. Musyawarah Nasional Alim-Ulama ialah Musyawarah Alim-Ulama yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Syuriah, sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan untuk membicarakan masalah keagamaan.
2. Musyawarah Alim-Ulama yang serupa dapat juga diselenggarakan oleh Wilayah atau Cabang, sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) periode.
3. Musyawarah tersebut dapat mengundang tokoh-tokoh Alim-Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dalam maupun dari luar pengurus Nahdlatul Ulama, terutama ulama pengasuh Pondok Pesantren, dan dapat pula mengundang tenaga ahli yang diperlukan.
4. Musyawarah Nasional Alim-Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Mukhtamar dan tidak mengadakan pemilihan pengurus.

#### Pasal 52

1. Konferensi Besar merupakan instansi permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtamar dan diadakan oleh Pengurus Besar.
2. Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan utusan Pengurus Wilayah.
3. Konferensi Besar dapat juga diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Wilayah yang sah.
4. Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar, mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya ditengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
5. Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Mukhtamar dan tidak memilih pengurus baru.
6. Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah peserta Konferensi Besar. Dalam pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai hak 1 (satu) suara.
7. Konferensi Besar dipimpin oleh Pengurus Besar. Susunan acara dan peraturan tata tertib Konferensi Besar ditetapkan oleh Pengurus Besar.

## BAB XX PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

### Pasal 53

1. Konferensi Wilayah adalah instansi permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah, dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan utusan Pengurus Cabang yang ada di daerahnya, terdiri Syuriah dan Tanfidziyah.
2. Konferensi Wilayah diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Konferensi Wilayah diselenggarakan atas undangan Pengurus Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Cabang yang ada di daerahnya.
4. Pengurus Wilayah membicarakan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah, menyusun rencana kerja 5 (lima) tahun, memilih Pengurus Wilayah yang baru dan membahas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya terutama yang terjadi di daerah Wilayah bersangkutan.
5. Pengurus Wilayah membuat Rancangan Tata Tertib Konferensi termasuk didalamnya tata cara pemilihan pengurus baru untuk disahkan oleh konferensi.
6. Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (1) sampai (5) pasal ini, Pengurus Wilayah sewaktu-waktu menganggap perlu dan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun mengadakan Musyawarah Kerja untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah, mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya ditengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam Musyawarah Kerja tidak diadakan pemilihan pengurus baru, Konferensi Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Cabang di daerahnya. Dalam pengambilan keputusan Pengurus Wilayah sebagai satu kesatuan dan tiap-tiap Cabang yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.

### Pasal 54

1. Konferensi Cabang adalah instansi permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang, dihadiri oleh utusan-utusan Syuriah dan Tanfidziyah.
2. Konferensi Cabang diadakan atas undangan Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Majelis Wakil Cabang dan Ranting di daerahnya.
3. Konferensi Cabang membicarakan pertanggungjawaban Pengurus Cabang, menyusun rencana kerja 5 (lima) tahun, memilih Pengurus Cabang dan membahas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya, terutama yang terjadi di daerah Cabang yang bersangkutan.
4. Pengurus Cabang membuat Rancangan Tata Tertib Konferensi, termasuk tata cara pemilihan pengurus yang diatur dalam ART Bab XII pasal 37 untuk disahkan oleh konferensi.
5. Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (1) sampai (4) pasal ini, Pengurus Cabang sewaktu-waktu dianggap perlu dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

- sekali, dapat mengadakan Rapat Kerja untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang, mengkaji perkembangan organisasi dan perannya ditengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam Rapat Kerja tidak diadakan acara pemilihan pengurus.
6. Konferensi Cabang adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Majelis Wakil Cabang dan Ranting di daerahnya. Dalam setiap pengambilan keputusan, Pengurus Cabang sebagai satu kesatuan dan tiap-tiap Majelis Wakil Cabang dan Ranting yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.

#### Pasal 55

1. Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah instansi permusyawaratan tertinggi pada tingkat Majelis Wakil Cabang, yang dihadiri oleh utusan-utusan Syuriah dan Tanfidziyah Ranting di daerahnya, dan diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Konferensi Majelis Wakil Cabang diselenggarakan atas undangan Pengurus Majelis Wakil Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah Ranting yang ada di daerahnya.
3. Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang, penyusunan rencana kerja untuk masa 5 (lima) tahun, memilih Pengurus Wakil Cabang dan membahas masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya, terutama yang terjadi di daerahnya.
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC), membuat Rancangan Tata Tertib Konferensi, termasuk tata cara pemilihan pengurus yang diatur dalam ART Bab XII pasal 38 untuk disahkan oleh konferensi.
5. Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (1) sampai (4) pasal ini, Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) sewaktu-waktu dianggap perlu dan sekurang-kurangnya sekali dalam dua setengah tahun sekali menyelenggarakan Rapat Kerja untuk membicarakan pelaksanaan Konferensi Majelis Wakil Cabang (MWC), mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya ditengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam Rapat Kerja tidak diadakan acara pemilihan pengurus.
6. Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Ranting di daerahnya. Dalam setiap pengambilan keputusan, Pengurus Majelis Wakil Cabang sebagai satu kesatuan dan tiap-tiap Ranting yang hadir masing-masing mempunyai 1 (satu) suara.

#### Pasal 56

1. Rapat Anggota adalah instansi permusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting yang dihadiri oleh anggota-anggota Nahdlatul Ulama di daerah Ranting dan diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Rapat Anggota diselenggarakan atas undangan Pengurus Ranting atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Nahdlatul Ulama di Ranting bersangkutan.

3. Rapat Anggota membicarakan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting, menyusun rencana kerja untuk 5 (lima) tahun, memilih Pengurus Ranting dan membahas masalah-masalah kemasayarakatan pada umumnya, terutama yang terjadi di daerah Ranting.
4. Selain ketentuan yang tercantum pada ayat (3), Pengurus Ranting sewaktu-waktu dianggap perlu dan sekurang-kurangnya dua setengah tahun menyelenggarakan forum musyawarah. Pada forum ini tidak dilakukan pemilihan pengurus.
5. Rapat Anggota adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) anggota Nahdlatul Ulama di Ranting tersebut. Setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara.

## BAB XXI KEUANGAN DAN KEKAYAAN

### Pasal 57

Uang pangkal, i'ānah syahriyah dan i'ānah tsanawiyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi dan dimanfaatkan dengan perimbangan sebagai berikut:

- a. 50 % untuk membiayai kegiatan Ranting.
- b. 20 % untuk membiayai kegiatan MWC.
- c. 15 % untuk membiayai kegiatan Cabang.
- d. 10 % untuk membiayai kegiatan Wilayah.
- e. 5 % untuk membiayai kegiatan Pengurus Besar.

### Pasal 58

1. Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar kepada Mukhtamar dilaporkan pula pertanggungjawaban keuangan dan inventaris Pengurus Besar, Lembaga dan Lajnah.
2. Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah kepada Konferensi dilaporkan pula pertanggungjawaban keuangan dan inventaris Pengurus Wilayah, Lembaga dan Lajnah.
3. Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang kepada Konferensi dilaporkan pula pertanggungjawaban keuangan dan inventaris Pengurus Cabang, Lembaga dan Lajnah.
4. Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) kepada Konferensi dilaporkan pula pertanggungjawaban keuangan dan inventaris Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC), Lembaga dan Lajnah.
5. Dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting kepada Konferensi dilaporkan pula pertanggungjawaban keuangan dan inventaris Pengurus Ranting, Lembaga dan Lajnah.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 59**

1. **Segala sesuatu yang belum cukup diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Keputusan Pengurus Besar.**
2. **Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Muktamar.**

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 17 Sya'ban 1420/25 Nopember 1999

**MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA**  
**PIMPINAN SIDANG PLENO XI**

ttd.-

ttd.-

ttd.-

Prof. Dr. Sayyid Aqiel Al-Munawar H.M. Rozi Munir, SE, MSc. H. Ahmad Bagja  
Katib Ketua Sekretaris

**Team perumus:**

Drs. KH. H A. Hafizh Ustman (PBNU) : Ketua merangkap anggota  
H Abdul Hadi (Kalsel) : Wakil Ketua merangkap anggota  
Drs. H. Syarbini Mahva (Irja) : Sekretaris merangkap anggota  
Prof. Dr. A. Rivai Siregar (Sumut) : Anggota  
KH. Abdul Mujib Imran (Jatim) : Anggota  
Dr. KH. Sahabuddin (Sulsel) : Anggota  
Drs. Marinah Hardy (NTB) : Anggota  
Ratu Diah Hatifah S.Ag (PP IPPNU) : Anggota  
Drs. Hasyim Umasuqi (Maluku) : Anggota





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya - 60286 ☎ (031) 5023715, 5020170. Fax. : (031) 5030076  
E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id URL Address : http://www.pasca.unair.ac.id

Nomor : 1642 /J03.4/PP/2003

14 April 2003

Lamp :

Hal : Izin melaksanakan penelitian

Yth. 1. KH.Hasyim Muzadi Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al-Hikam Malang  
2. KH.Idris Marzuki Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri

Guna penulisan penelitian untuk Tesis peserta Program Magister Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial angkatan tahun 2001/2002 Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

Nama : Muhammad Shodiq,S.Ag.

Nim : 090114458 / M


Judul : STUDI TENTANG TERPILIHNYA K.H.HASYIM MUZADI  
SEBAGAI KETUA PBNU 1999/2000 (Studi Kasus Mukthamar NU  
ke-30 di Lirboyo Kediri).

Pembimbing : Priyatmoko,Drs,M.A.

Pembimbing I : Herwanto,Drs.,M.A.

Maka dengan ini kami mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Instansi Saudara.

Demikian dan atas bantuan Saudara kami sampaikan terima kasih.



Air Direktur  
As.Dir.Bidang Akademik

Prof.Dr.Laba Mahaputra,drh,M.Sc.  
NIP 130687550

-RC-



## PESANTREN MAHASISWA AL-HIKAM

JL. CENGGER AYAM NO 25 TELP (0341) 475387 MALANG 65141  
E-mail : pesantren@al-hikam.org ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga  
http : /www.al-hikam.org

### SURAT KETERANGAN Nomor : 034.Pesma-B.04.09.2003

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat kami Kepala Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD SHODIQ  
NIM : 090114458-M  
Program : Pasca Sarjana Universitas Airlangga  
Program Studi : Ilmu-ilmu Sosial

Telah mengadakan wawancara dengan Bapak KH. A. Hasyim Muzadi pada hari Selasa tanggal 26 November 2002 pukul 21.00 s.d 22.00 WIB di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang sebagai bahan untuk penulisan tesis yang berjudul "DINAMIKA PEMILIHAN KETUA UMUM PBNU 1999 - 2004 (STUDI TENTANG TERPILIHNYA KH. A. HASYIM MUZADI SEBAGAI KETUA UMUM PBNU PADA MUKTAMAR NU KE-30 DI LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Malang, 10 September 2003  
Kepala Pesantren,



H. Moh. Nafi'

## SURAT KETERANGAN

No. 073/Red/IV/2003

Penimpin Redaksi Harian Pagi Jawa Pos, Surabaya, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:



Nama	: Muhammad Shodiq, S.Ag
NIM	: 090114458 M
Program	: Pascasarjana Universitas Airlangga
Program Studi	: Ilmu-ilmu Sosial

Telah melaksanakan penelitian di Harian Jawa Pos untuk penulisan tesis yang bersangkutan dengan judul **"STUDI TENTANG TERPILIHNYA K.H. HASYIM MUZADI sebagai ketua PBNU 1999-2004"** (Studi Kasus Muktamar NU Ke-30 di Lirboyo, Kediri).

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Surabaya  
Tanggal : 8 April 2003.

Pimpinan Redaksi Jawa Pos,  
u.b.,

  
  
**Drs. H. Soenarto**  
Kepala Sekretariat Redaksi

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.03/Red.Ext/IV/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

N a m a : Muhammad Shodiq  
NIM : 090114458 / M

benar telah memanfaatkan dokumentasi di Harian *Surya* untuk menunjang penelitian tesis yang berjudul *Studi Tentang Terpilihnya KH Hasyim Muzadi Sebagai Ketua PBNU 1999 - 2004.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 April 2004



P. SUJARWANTO  
Ka-Sekred & Dok

## BIOGRAFI PENULIS

1. Nama	<b>Muhammad Shodiq</b>
2. Tempat tanggal lahir	Gresik, 23 April 1975
3. Jenis Kelamin	Laki-laki
4. Agama	Islam
5. Suku / Bangsa	Jawa / Indonesia
6. Pendidikan terakhir	Strata Dua (S-2) Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya 2003
7. Alamat	Jl. Ds. Ngabetan RT. 01/RW. 02 Cerme-Gresik 61171 Telp. Hp. 081-23224769

### ➤ Riwayat Pendidikan:

Formal	Non Formal
1. SDN Ngabetan-Cerme-Gresik lulus tahun 1987	Kursus Bahasa Inggris di English First (EF) Surabaya 1998
2. SMPN Cerme-Gresik lulus tahun 1990	Kursus Bahasa Inggris di BEC Pare 1999
3. SMAN Cerme-Gresik lulus tahun 1993	Kursus Komputer di Kediri 1999
4. IAIN Sunan Ampel Surabaya lulus tahun 1998.	Pelatihan TOEFL 30 Jam di PINLABS (Pusat Informasi, Layanan Bahasa dan Sejarah) Universitas Airlangga Surabaya 2003
5. Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2003	

### ➤ Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Aktif Senat Mahasiswa FT IAIN Surabaya tahun 1997-1999
2. Anggota Aktif Muballigh Surabaya tahun 1995-sekarang
3. Anggota Aktif PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Tarbiyah Komisariat Sunan Ampel Surabaya 1996-1997
4. Ketua Ikatan Da'i Muda Indonesia (IDMI) IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1996-1997

### ➤ Prestasi Akademik:

Penerima <b>Beadasiswa Supersemar</b> pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Sunan Ampel Surabaya periode 1997/1998
---

### ➤ Karya Ilmiah:

Menulis Kolom Komentar pada Harian Pagi Surya: " <b>Perluakah Dekonstruksi Menwa?</b> ", pada Hari Senin, 21 Nopember 1994
--


### ➤ Kegiatan Ilmiah Yang Pernah di Ikuti:

1. Sebagai peserta " <b>Seminar Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya</b> ", oleh Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
--

- tanggal 23 April 2002.
2. Sebagai peserta "***Seminar Nasional Bahasa dan Media***", oleh Fakultas Sastra Universitas Airlangga Surabaya, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 14-15 Nopember 2001 bertempat di Aula Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
  3. Sebagai peserta "***Dialog Politik Mengantisipasi Kebijakan Ekonomi Dan Politik Dalam Menyongsong Pembangunan Nasional PJP II***" oleh DPW-PPP Jawa Timur, tanggal 10 Januari 1996 di Gedung Gita Tamtama Surabaya.
  4. Sebagai Ketua Panitia "***Pembinaan Mental Kualitas Insani Ikatan Da'i Muda Indonesia (IDMI) Kodya Surabaya***" oleh Ikatan Da'i Muda Indonesia, tanggal 23 April 1995, di Masjid Raya "Ulul Al-Bab" IAIN Sunan Ampel Surabaya.
  5. Sebagai peserta kuliah umum "***Refleksi Filosofis Visi Ke-ushuluddin-an Terhadap Tafsir Hadist***" oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 29 Nopember 1994, di Auditorium Fakultas Ushuluddin Surabaya.
  6. Sebagai peserta seminar regional "***Reaktualisasi Islam Dalam Menghadapi Era Abad XXI***" oleh Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Bhayangkara Surabaya, tanggal 1 September 1996, di Universitas Bhayangkara Surabaya.
  7. Sebagai peserta "***Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar***" oleh Tabloid Mahasiswa MERDEKA Universitas Darul 'Ulum Jombang, tanggal 4 Mei 1994, di Universitas Darul 'Ulum Jombang.
  8. Sebagai instruktur "***Pelatihan Da'i Muda Pembangunan Ikatan Da'i Muda Indonesia (IDMI) Cabang Surabaya***" oleh Ikatan Da'i Muda Indonesia (IDMI), tanggal, 2-5 Oktober 1996, di Pondok Pesantren Al-Ikhsan Brangkal-Mojokerto.
  9. Sebagai panitia "***Target 007 dan Dies Maulidiyah Fakultas Tarbiyah Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya***" oleh Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Surabaya IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 9-23 Desember 1996, di Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya.
  10. Sebagai panitia "***Fakultas Tarbiyah Exhibition (FATEX '95)***" oleh Fakultas Tarbiyah Surabaya, tanggal 2 Oktober 1995, di Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya.
  11. Sebagai peserta "***Workshop Leadership Basic Training 1994***", oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul 'Ulum, tanggal 5-7 Juni 1994, di Aula Universitas Darul 'Ulum.
  12. Sebagai peserta Seminar dan Sarasehan "***Sadisme dan Kriminalitas dalam Prespektif Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama***" oleh Unit Kegiatan Pengembangan Intelektual (UKPI) SM-IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 13-14 September 1994, di Aula IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 25 September 2003

  
Muhammad Shodiq